

**PENUNDAAN PENYERAHAN AKTA CERAI
DALAM PEMENUHAN HAK-HAK NAFKAH
MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS IB**

SKRIPSI

**OLEH
HIDAYATUS SYIFA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M / 1445 H**

**PENUNDAAN PENYERAHAN AKTA CERAI
DALAM PEMENUHAN HAK-HAK NAFKAH
MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS IB**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

**Oleh
Hidayatus Syifa
200102010151**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2024 M / 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hidayatus Syifa
NIM : 200102010151
Tempat/Tgl. Lahir : Kertak Hanyar, 7 Januari 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Penundaan Penyerahan Akta Cerai dalam Pemenuhan Hak-Hak Nafkah Isteri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Martapura” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 16 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Hidayatus Syifa

SERTIFIKAT PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 777/Un. 14/III.2/PP.00.9/02/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hidayatus Syifa
NIM. : 200102010151
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : PENUNDAAN PENYERAHAN AKTA CERAI DALAM PEMENUHAN HAK-HAK NAFKAH ISTERI
PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI










KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783
website: www.fk.uin-antasari.ac.id e-mail: fsysya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Hidayatus Syifa
NIM : 200102010151
JUDUL : Penundaan Penyerahan Akta Cerai dalam Pemenuhan Hak-Hak Nafkah Isteri
Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Martapura
DOSEN : Rahmah Helmi, S.Ag., MSI.

No.	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	14/6 23	Konsul Bab I	Tambahkan pedoman wawancara	
2	16/6 23	Perbaikan dan ACC BAB I	ACC lanjutkan penelitian	
3	8/1 24	Konsul Bab II	Tugas pengadilan diubah menjadi kewenangan pengadilan	
4	9/1 24	Perbaikan dan ACC BAB II	ACC lanjutkan ...	
5	16/1 24	Konsul Bab III	Penomoran : karena teknik pengumpulan data hanya satu, maka tidak perlu diberi nomor	

6	17/1 24	Perbaiki dan ACC BAB III	ACC lanjutkan...	
7	30/1 24	Konsul Bab IV	perbaiki RM No.2 diperjelas...	
8	3/2 24	Perbaiki dan Konsul Bab IV	silahkan lanjutkan bab V dan abstrak	
9	7/2 24	Perbaiki dan Konsul Bab IV	ACC Lanjutkan...	
10	12/2 24	Konsul Bab V	Kesimpulan diberi nomor dan menjawab RM Gunakan kalimat singkat, padat	
11	15/2 24	Perbaiki dan ACC Bab V	ACC Lanjutkan...	
12	16/2 24	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	silahkan ajukan pendaftaran munasabah..	

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Penundaan Penyerahan Akta Cerai dalam Pemenuhan Hak-Hak Nafkah Isteri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Martapura

Ditulis oleh : Hidayatus Syifa

NIM : 200102010151

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)


Tahun Akademik : 2023 – 2024

Tempat dan tanggal lahir : Kertak Hanyar, 7 Januari 2002

Alamat : Jl. Pemurus RT 007 RW 003 Kelurahan Kertak Hanyar I Kecamatan Kertak Hanyar 70654 Kabupaten Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 16 Februari 2024
Pembimbing,


Rahman Helmi, S.Ag., MSI
NIP.197405081999031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,




Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP.197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Penundaan Penyerahan Akta Cerai Dalam Pemenuhan Hak-Hak Nafkah Mantan Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB”, ditulis oleh Hidayatus Syifa 200102010151, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 5 Maret 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A+ (90)

Dekan Fakultas Syariah

Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Hi. Amelia Rahmaniah, M.H
97105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., MHI	1.
2. Rahman Helmi, S.Ag., MSI	2.
3. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk.	3.

ABSTRAK

Hidayatus Syifa. *Penundaan Penyerahan Akta Cerai Dalam Pemenuhan Hak-Hak Nafkah Mantan Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB.* Skripsi, Pembimbing: Rahman Helmi, S,Ag., MSI, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Penundaan, Akta Cerai, Nafkah Istri, Pasca Perceraian

Penelitian ini membahas tentang penundaan penyerahan akta cerai untuk memenuhi hak-hak nafkah mantan istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Martapura. Penundaan penyerahan akta cerai ini diberlakukan sesuai dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 untuk mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat: ‘...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai’. Pembayaran tersebut dilakukan oleh suami sebelum mengambil akta cerai dari pengadilan. Artinya pengadilan menunda pemberian akta cerai kepada mantan suami sampai mantan suami ini membayarkan nafkah kepada mantan istrinya. Salah satu peradilan agama yang memberlakukan penundaan penyerahan akta cerai ini di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura dengan pemberlakuan penundaan penyerahan akta cerai dalam memenuhi hak-hak nafkah istri pasca perceraian dan mengetahui tanggapan Pihak Tergugat dengan adanya penundaan penyerahan akta cerai dalam memenuhi hak-hak nafkah istri pasca perceraian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara. Teknik pengolahan data dengan editing, klasifikasi, dan deskripsi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang didapat, menurut Hakim di Pengadilan Agama Martapura dengan pemberlakuan peraturan pada SEMA No. 2 Tahun 2019 mengenai pemenuhan hak-hak nafkah istri pasca perceraian yang dibayar sebelum mengambil akta cerai menjadi payung hukum agar perempuan mendapatkan hak-haknya pasca perceraian. Walau terkadang terdapat kendala saat pelaksanaan di lapangan, pihak pengadilan tetap memberikan solusi. Tanggapan pihak tergugat mengenai penundaan penyerahan akta cerai, ada yang menerima dan ada yang terpaksa untuk membayar pemenuhan hak-hak nafkah istri pasca perceraian agar akta cerai bisa diambil. Perbedaan tanggapan dikarenakan perbedaan latar belakang pihak suami.

MOTTO

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Dan tidak ada kemudahan tanpa doa”

- Ridwan Kamil

“Barangsiapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang”

- HR. Tirmidzi

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kedua orang tua yang sangat saya cintai, Ayahanda Suaifuddin, S.Ag dan Ibunda Fatimah, yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, nasihat, do'a dan menjadi motivasi bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah mengantarkan saya sampai diposisi saat ini, saya persembahkan karya tulis ini dan gelar untuk ayahanda dan ibunda tercinta.

Adik-adik saya, Wirda Niswah Kariemah dan Ainayya Hasna Kamila, Terima kasih atas cinta, do'a, dan semangat. Tumbuhlah menjadi versi terbaik, adikku.

Sahabat terbaik saya, Nor Maulida dan Nurhalisah yang menemani dalam suka duka, memberi dukungan, do'a, solusi dan ilmu yang di jalani bersama.

Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga kita sukses dan bahagia selalu!

Sahabat mahasiswa seperjuangan UIN Antasari Banjarmasin.

Semua kerabat dan pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah membalas kebaikan kalian, *see u on top, guys!*

Tentunya, terima kasih untuk diri sendiri Hidayatus Syifa, yang telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : `
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah

ـَ	U	Dhammah
----	---	---------

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـي	Ai	a dan i
ـِـو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialih aksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَه	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika

menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
أَحْرَكَ الْعَصْرِيَّةَ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlîh
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاعِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka thariqan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. penguasa semesta alam atas segala limpahan rahmat dan anugerah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penundaan Penyerahan Akta Cerai dalam Pemenuhan Hak-Hak Nafkah Mantan Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB”.

Sholawat serta salam senantiasa peneliti sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW. beserta segenap keluarga dan para sahabatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau dari dunia sampai akhirat, aamiin. Skripsi ini disadari oleh Peneliti masih jauh dari harapan dan masih banyak kekurangannya. Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak yang berada di sekeliling peneliti, sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai pra syarat dalam menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga peneliti tunjukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman., M.A selaku Rektor Univeritas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan para wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI, Ibu Nahdia Nazmi, SHI., MHI dan Bapak Rahmat Fadillah, SHI., MHI selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Rahman Helmi, S,Ag., MSI selaku dosen pembimbing peneliti, dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan dan saran dalam memberikan bimbingan kepada peneliti.
5. Para Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan yang sangat memotivasi peneliti baik selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

6. Pihak Pengadilan Agama Martapura yang telah berkenan membantu dalam memberikan data dan informasi guna kepentingan penelitian ini. Juga para pihak yang telah bersedia memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan dalam kepentingan penelitian ini.
7. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Suaifuddin S.Ag dan Ibunda Fatimah yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada peneliti. Adik-adik Wirda Niswah Kariemah dan Ainayya Hasna Kamila yang memberikan do'a dan dukungan yang kuat kepada peneliti.
8. Sahabat seperjuangan, Keluarga Besar IKPDH, Teman-teman HKI, Organisasi, KKN dan Praktikum yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih telah membersamai dari awal, dan menularkan kebahagiaan, tetap solid teman-teman dan tetap semangat.

Peneliti berharap semoga Allah SWT. membalas segala bentuk jasa, kebaikan serta selalu melindungi mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak, aamiin. Disini peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan serta penyajian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan. Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	10
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DAN PROSES PENYERAHAN AKTA CERAI DI PENGADILAN AGAMA	17
A. Hak dari Akibat Hukum Pasca Perceraian.....	17
B. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Proses Penyerahan Akta Cerai ...	21
C. SEMA Nomor 2 Tahun 2019	27
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Data dan Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	37
BAB IV LAPORAN PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Penyajian Data	47
C. Analisis Data	58
BAB V PENUTUP.....	65
A. Simpulan	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.** Pedoman Wawancara Penelitian
- Lampiran 2.** Dokumentasi Riset Penelitian
- Lampiran 3.** Penetapan Judul dan Pembimbing
- Lampiran 4.** Penetapan Waktu Ujian Proposal
- Lampiran 5.** Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal
- Lampiran 6.** Surat Permohonan Izin Riset
- Lampiran 7.** Surat Keterangan Telah Selesai Riset
- Lampiran 8.** Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 9.** Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an
- Lampiran 10.** Sertifikat Keterampilan Komputer
- Lampiran 11.** Sertifikat TOEFL
- Lampiran 12.** Nilai Ekstra Kulikuler